



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Darmawan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Paragajen Rt 01 Rw 06 Desa Ciberuem Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat. (alamat KTP) : Kp. Belakang Tengah Rt 03 Rw 01 Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wawan Darmawan ditangkap berdasarkan Nomor : Sp-Kap/B5-130/VIII/2020/Dittipidnarba ;

Terdakwa Wawan Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Jejen Jaelani S.H dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA", berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim, tanggal 25 November 2020 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 18 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan **WAWAN DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAWAN DARMAWAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas paperbag warna putih berisi 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi:
 - 1 bungkus plastik klip berisi 4 bungkus plastik klip kode A.01.a sampai dengan A.01.d masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9796 gram setelah disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Forensik menjadi berat netto seluruhnya 4,9236 gram.
 - 1 (satu) buah Plastik klip isi plastik klip;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hijau dengan nomor simcard 083892140785;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 087879538774.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAWAN DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kp. Paragajen Rt 01 Rw 06 Desa Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 terdakwa dihubungi oleh Keling (DPO) untuk memberikan pekerjaan kepada terdakwa yaitu menjual narkotika dan terdakwa menyanggupi perkerjaan tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai membeli timbangan digital secara on line yang rencananya untuk menimbang narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa atas perintah dari keling (DPO) telah menjual narkotika jenis shabu pada bulan juli 2020 sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa potong Rp. 500.000 sebagai upah terdakwa dan sisa uang sebesar Rp. 24.500.000,- terdakwa setor tunai ke rekening milik Keling (DPO).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 500 gram dari pasar Citayem Depok dan terdakwa telah mengecor / menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 427 gram, Kemudian uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 45.000.000 namun sebelum terdakwa setor ke rekening Keling (DPO) terdakwa telah mengambil upah terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- sisanya sebesar Rp. 43.000.000,- terdakwa setorkan ke rekening Keling (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 agustus 2020 pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang beberapa petugas yang berasal dari kepolisian yaitu saksi Ahmad Soeb,SH Dan saksi Tri budi Setyo Purnomo kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas paperbag warna biru putih berisi plastic warna hitam yang didalamnya berisi 5 buah plastic klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 73 gram, 1 (satu) buah plastic klip isi plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan dilaci meja yang berada didalam kamar tidur terdakwa dan 2 buah handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa alasan terdakwa mau melakukan pekerjaan dari Keling (DPO) yaitu menjual dan mengambil narkotika dikarenakan untuk biaya kehidupan keluarga terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No. Lab : 4481/ NNF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasesu, Dra. Fitryana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana , S.Si (selaku pemeriksa) telah menerima barang bukti berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 bungkus plastik klip berisi 4 bungkus plastik klip kode A.01.a sampai dengan A.01.d masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9796 gram diberi nomor barang bukti 2003/2020/OF barang bukti tersebut disita dari Sdr. Wawan Darmawan. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2003/2020/OF berupa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti 4 bungkus plastic klip masing masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,9236 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WAWAN DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kp. Paragajen Rt 01 Rw 06 Desa Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang beberapa petugas yang berasal dari kepolisian yaitu saksi Ahmad Soeb,SH Dan saksi Tri budi Setyo Purnomo kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas paperbag warna biru putih berisi plastic warna hitam yang didalamnya berisi 5 buah plastic klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 73 gram, 1 (satu) buah plastic klip isi plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan dilaci meja yang berada didalam kamar tidur terdakwa dan 2 buah handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa sekitar bulan Agustus terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 500 gram dari pasar Citayem Depok dan terdakwa telah mengecer / menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 427 gram, Kemudian uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 45.000.000 namun sebelum terdakwa setor ke rekening Keling (DPO) terdakwa telah mengambil upah terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- sisanya sebesar Rp. 43.000.000,- terdakwa setorkan ke rekening Keling (DPO).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

- ABahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No. Lab : 4481/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasesu, Dra. Fitriana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana , S.Si (selaku pemeriksa) telah menerima barang bukti berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 bungkus plastik klip berisi 4 bungkus plastik klip kode A.01.a sampai dengan A.01.d masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9796 gram diberi nomor barang bukti 2003/2020/OF barang bukti tersebut disita dari Sdr. Wawan Darmawan. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2003/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti 4 bungkus plastic klip masing masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,9236 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan aksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Soeb, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jakarta Pusat sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Shabu, setelah melalui proses penyelidikan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Tim melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Bahwa Sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Tim melakukan penyelidikan di sekitar kampung Paragajen RT 01 RW 06 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah mengetahui rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi. petugas mengetuk pintu seorang laki-laki yang mengaku bernama RUDI yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kp. Paragajen, Rt. 01, Rw. 06, Desa Cibereum, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat dan melakukan penangkapan terhadap WAWAN dan dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan pakaiannya;

- Bahwa saat pengeledahan di kamar WAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas paperbag warna biru putih berisi plastik warna Hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 73 gram, 1 (satu) buah plastik klip isi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan Digital yang WAWAN simpan di dalam Laci meja yang berada dikamar tidur WAWAN dan 2 (dua) buah Handphone milik WAWAN;

- Bahwa kemudian saki bersama Tim menginterogasi WAWAN bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut WAWAN dapatkan dari KELING yang WAWAN tidak ketahui keberadaannya karena WAWAN biasanya berkomunikasi dengan KELING melalui telepon saja. ;

- Bahwa Ketika melakukan interogasi diperoleh informasi bahwa WAWAN memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang yang bernama KELING (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Budi Setyo Purnomo Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jakarta Pusat sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Shabu, setelah melalui proses penyelidikan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Tim melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Bahwa Sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Tim melakukan penyelidikan di sekitar kampung Paragajen RT 01 RW 06 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saksi mengetahui rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi;

- Bahwa kemudian petugas mengetuk pintu sebuah rumah yang di mencurigai yang terletak di Kp. Paragajen, Rt. 01, Rw. 06, Desa Cibereum, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat dan melakukan penangkapan terhadap WAWAN;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di geledah badan dan pakaiannya, serta kamar tidur WAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas paperbag warna biru putih berisi plastik warna Hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 73 gram, 1 (satu) buah plastik klip isi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan Digital yang WAWAN simpan di dalam Laci meja yang berada dikamar tidur WAWAN dan 2 (dua) buah Handphone milik WAWAN;
- Bahwa menurut WAWAN ia mendapatkan sabu tersebut dari KELING yang WAWAN tidak ketahui keberadaannya karena WAWAN biasanya berkomunikasi dengan KELING melalui telepon saja ;
- Bahwa kemudian WAWAN dan barang bukti yang disita dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa proses penangkapan WAWAN oleh petugas di sebuah rumah yang dihuni WAWAN di Kampung Paragajen RT 01 RW 06 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah Tas paperbag warna biru putih berisi plastik warna Hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 73 gram, 1 (satu) buah plastik klip isi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan Digital yang WAWAN simpan di dalam Laci meja yang berada dikamar tidur WAWAN, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 :
 - Bahwa pada bulan Januari 2020 WAWAN membeli timbangan Digital melalui Online yang rencananya akan WAWAN gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu selanjutnya WAWAN dihubungi oleh KELING yang intinya memberi pekerjaan kepada WAWAN untuk menjual Narkotika jenis Shabu dan WAWAN menyetujui pekerjaan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya WAWAN mulai mengecer Narkotika jenis Shabu sampai bulan Juli 2020 sebanyak 50 gram dan uangnya langsung WAWAN setor tunai kepada KELING dengan nomor rekening yang selalu berganti dari orang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan WAWAN diberitahu upah yang diberikan KELING sebesar Rp. 500.000,-. Namun sebelum WAWAN menyeter WAWAN terlebih dahulu memotong Rp. 500.000,- atas petunjuk KELING dan WAWAN mengirimkan uang kepada KELING sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada akhir bulan Juli sampai Agustus 2020 WAWAN telah menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 500 gram dengan cara ditempel di suatu tempat dan kemudian KELING menghubungi WAWAN untuk mengambilnya di Pasar Citayam Depok dan WAWAN telah mengecer Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 427 gram yang uangnya langsung setor tunai ke rekening yang diberikan oleh KELING sebesar Rp. 45.000.000,-, namun sebelum WAWAN menyeter WAWAN terlebih dahulu memotong Rp. 2.000.000,- atas petunjuk KELING dan WAWAN mengirimkan uang kepada KELING sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib WAWAN sedang tidur dikamar, dibangunkan oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur WAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas paperbag warna biru putih berisi plastik warna Hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 73 gram, 1 (satu) buah plastik klip isi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan Digital yang WAWAN simpan di dalam Laci meja yang berada dikamar tidur WAWAN dan 2 (dua) buah Handphone milik WAWAN;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) tas paperbag warna putih berisi 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi:
 - 1 bungkus plastik klip berisi 4 bungkus plastik klip kode A.01.a sampai dengan A.01.d masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9796 gram setelah disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Forensik menjadi berat netto seluruhnya 4,9236 gram.
 - 1 (satu) buah Plastik klip isi plastik klip;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hijau dengan nomor simcard 083892140785;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 087879538774.

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan Per undang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 4481/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasesu , drs. Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana S.Si (selaku pemeriksa) telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang buki setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kode A.02 a sampai dengan A.01.d masing-masing berisikan kristal warna putih tersebut di sita dari Terdakwa , dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :2003/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Dengan sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal Metamfetamina berat netto seluruhnya 4,9236 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa proses penangkapan WAWAN oleh petugas di sebuah rumah yang dihuni WAWAN di Kampung Paragajen RT 01 RW 06 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah Tas paperbag warna biru putih berisi plastik warna Hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 73 gram, 1 (satu) buah plastik klip isi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan Digital yang WAWAN simpan di dalam Laci meja yang berada dikamar tidur WAWAN, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2020 WAWAN membeli timbangan Digital melalui Online yang rencananya akan WAWAN gunakan untuk menimbang Narkoba jenis Shabu selanjutnya WAWAN dihubungi oleh KELING yang intinya memberi pekerjaan kepada WAWAN untuk menjual Narkotika jenis Shabu dan WAWAN menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya WAWAN mulai mengecer Narkotika jenis Shabu sampai bulan Juli 2020 sebanyak 50 gram dan uangnya langsung WAWAN setor tunai kepada KELING dengan nomor rekening yang selalu berganti dari orang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- dan WAWAN diberitahu upah yang diberikan KELING sebesar Rp. 500.000,-. Namun sebelum WAWAN menyetor WAWAN terlebih dahulu memotong Rp. 500.000,- atas petunjuk KELING dan WAWAN mengirimkan uang kepada KELING sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada akhir bulan Juli sampai Agustus 2020 WAWAN telah menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 500 gram dengan cara ditempel di suatu tempat dan kemudian KELING menghubungi WAWAN untuk mengambilnya di Pasar Citayam Depok dan WAWAN telah mengecer Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 427 gram yang uangnya langsung setor tunai ke rekening yang diberikan oleh KELING sebesar Rp. 45.000.000,-, namun sebelum WAWAN menyetor WAWAN terlebih dahulu memotong Rp. 2.000.000,- atas petunjuk KELING dan WAWAN mengirimkan uang kepada KELING sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib WAWAN sedang tidur dikamar, dibangunkan oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur WAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas paperbag warna biru putih berisi plastik warna Hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 73 gram, 1 (satu) buah plastik klip isi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan Digital yang WAWAN simpan di dalam Laci meja yang berada dikamar tidur WAWAN dan 2 (dua) buah Handphone milik WAWAN;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 4481/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasesu , drs. Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana S.Si (selaku pemeriksa) telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang buki setelah dibuka di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kode A.02 a sampai dengan A.01.d masing-masing berisikan kristal warna putih tersebut di sita dari Terdakwa , dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :2003/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Dengan sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal Metamfetamina berat netto seluruhnya 4,9236 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur kesatu : **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Wawan Darmawan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Wawan Darmawan mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad 2 UNSUR KEDUA : Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2020 WAWAN membeli timbangan Digital melalui Online yang rencananya akan WAWAN gunakan untuk menimbang Narkoba jenis Shabu selanjutnya WAWAN dihubungi oleh KELING yang intinya memberi pekerjaan kepada WAWAN untuk menjual Narkotika jenis Shabu dan WAWAN menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya WAWAN mulai mengecer Narkotika jenis Shabu sampai bulan Juli 2020 sebanyak 50 gram dan uangnya langsung WAWAN setor tunai kepada KELING dengan nomor rekening yang selalu berganti dari orang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa WAWAN diberitau upah yang diberikan KELING sebesar Rp. 500.000,-. Namun sebelum WAWAN menyeter WAWAN terlebih dahulu memotong Rp. 500.000,- atas petunjuk KELING dan WAWAN mengirimkan uang kepada KELING sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada akhir bulan Juli sampai Agustus 2020 WAWAN telah menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 500 gram dengan cara ditempel di suatu tempat dan kemudian KELING menghubungi WAWAN untuk mengambilnya di Pasar Citayam Depok dan WAWAN telah mengecer Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 427 gram yang uangnya langsung setor tunai ke rekening yang diberikan oleh KELING sebesar Rp. 45.000.000,-, namun sebelum WAWAN menyeter WAWAN terlebih dahulu memotong Rp. 2.000.000,- atas petunjuk KELING dan WAWAN mengirimkan uang kepada KELING sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib WAWAN ditangkap dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas paperbag warna biru putih berisi plastik warna Hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 73 gram, 1 (satu) buah plastik klip isi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan Digital yang WAWAN simpan di dalam Laci meja yang berada dikamar tidur WAWAN dan 2 (dua) buah Handphone milik WAWAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 4481/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasesu, drs. Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana S.Si (selaku pemeriksa) telah menerima barang bukti atas nama Wawan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2003/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Dengan sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal Metamfetamina berat netto seluruhnya 4,9236 gram;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana di atas, maka telah terbukti Terdakwa Wawan Darmawan telah memperoleh Shabu-shabu dengan cara ditempel dari Keling selanjutnya terdakwa mengecernya dan setelah terjual terdakwa menyetorkan uangnya kepada Keling dengan terlebih dahulu memotong upah untuk terdakwa, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut unsur kedua **Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, telah terpenuhi dan terbukti pada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) tas paperbag warna putih berisi 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik klip berisi 4 bungkus plastik klip kode A.01.a sampai dengan A.01.d masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.9796 gram setelah disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Forensik menjadi berat netto seluruhnya 4.9236 gram.
- 1 (satu) buah Plastik klip isi plastik klip;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hijau dengan nomor simcard 083892140785;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 087879538774;

Karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang terlarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan Beralasan secara hukum untuk dinyatakan agar Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus serupa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Darmawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wawan Darmawan** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas paperbag warna putih berisi 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi:
 - 1 bungkus plastik klip berisi 4 bungkus plastik klip kode A.01.a sampai dengan A.01.d masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9796 gram setelah disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Forensik menjadi berat netto seluruhnya 4,9236 gram.
 - 1 (satu) buah Plastik klip isi plastik klip;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hijau dengan nomor simcard 083892140785;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 087879538774.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H., Penuntut Umum dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernasehat Hukum Terdakwa serta terdakwa secara Daring dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Cbi